



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 1/IT3/KP/2017
TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, dan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, telah dibentuk sekolah sebagai salah satu unsur yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan pada sekolah sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu ditugaskan dekan dan wakil dekan pada sekolah dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan penugasan dan pemberhentian dekan dan wakil dekan pada sekolah sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Cara Pemilihan, Penugasan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan akademik bisnis dan vokasi berikut penjaminan mutunya.
3. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan tingkat pascasarjana untuk program studi monodisiplin serta dapat menyelenggarakan program tersebut yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin.
4. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
5. Senat Akademik adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dekan adalah pimpinan di lingkungan Sekolah IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Sekolah.
7. Wakil Dekan Sekolah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab membantu atau mewakili Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan.

8. Senat Sekolah adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Sekolah yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan institut untuk sekolah yang bersangkutan.
9. Komisi Sekolah Pascasarjana adalah suatu badan normatif yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, penilaian, dan memberikan masukan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan pascasarjana.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada suatu fakultas di lingkungan institut dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen tetap adalah dosen IPB yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
12. Pemilihan adalah proses mencari calon terbaik diantara Bakal Calon yang ada melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan ini.
13. Penugasan adalah proses pengesahan calon terpilih untuk menjadi Dekan atau Wakil Dekan definitif yang diatur dalam peraturan ini.
14. Pemberhentian adalah tindakan memberhentikan Dekan atau Wakil Dekan dari jabatannya dengan mencabut kewenangan, hak dan kewajibannya setelah melalui proses yang diatur dalam peraturan ini.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses pengujian kemampuan dan kesesuaian dengan kebutuhan IPB yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor melalui wawancara terhadap Calon Dekan atau Calon Wakil Dekan.
16. Panitia Pemilihan Dekan yang selanjutnya disingkat PPD adalah panitia yang dibentuk oleh Senat Sekolah pada Sekolah Bisnis/Sekolah Vokasi atau Komisi Sekolah Pascasarjana pada Sekolah Pascasarjana untuk melaksanakan pemilihan Calon Dekan pada Sekolah di lingkungan institut.

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan:

- a. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan Dekan atau Wakil Dekan pada Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. memperlancar pelaksanaan pemilihan, penugasan dan pemberhentian Dekan atau Wakil Dekan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Dekan atau Wakil Dekan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan demokratis.

BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON DEKAN

Pasal 3

- (1) Bakal Calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap IPB berstatus Pegawai Negeri Sipil di Sekolah yang bersangkutan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan Doktor;
 - f. memegang jabatan akademik sekurang kurangnya Lektor;
 - g. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan

- j. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
- (2) Ketentuan pada ayat 1 (satu) huruf (a) tidak berlaku untuk Sekolah Pascasarjana.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Dekan juga sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Dekan, yaitu :
 - a. melaksanakan penjaminan mutu akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengelola aset sekolah untuk kepentingan dan tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi dan pembinaan kemahasiswaan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan program pendidikan;
 - e. melaksanakan promosi program pendidikan secara insentif dan efisien;
 - f. membina hubungan dengan alumni dan lingkungan masyarakat di luar; dan
 - g. mengembangkan program studi yang relevan dengan mandat sekolah;

BAB III

PEMILIHAN DEKAN PADA SEKOLAH BISNIS DAN SEKOLAH VOKASI

Pasal 4

- (1) Senat Sekolah harus menyelenggarakan pemilihan Dekan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- (2) Ketentuan pada ayat 1 (satu) dapat dikecualikan bagi penyelenggaraan pemilihan Dekan untuk yang pertama kali.
- (3) Senat Sekolah mengadakan rapat persiapan pemilihan Dekan untuk :
 - a. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Dekan;
 - b. membentuk Panitia Pemilihan Dekan (PPD);
 - c. menentukan anggaran biaya pemilihan Dekan; dan
 - d. menentukan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan Dekan.

Pasal 5

- (1) PPD dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Senat Sekolah.
- (2) PPD meliputi unsur-unsur :
 - a. Anggota Senat Sekolah;
 - b. Dosen yang bukan anggota Senat Sekolah.
- (3) Anggota PPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan Bakal Calon Dekan; dan
 - b. mempunyai integritas moral, kredibilitas, netralitas/serta memiliki jejaring yang luas.
- (4) Senat Sekolah menetapkan diantara para anggota PPD sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (5) Sesuai dengan persyaratan keanggotaan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bagi anggota PPD yang kemudian menjadi Bakal Calon Dekan harus mengundurkan diri dari keanggotaan PPD.

Pasal 6

- (1) Tugas pokok PPD adalah melaksanakan dan memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan pemilihan sebagai berikut: sosialisasi; penjaringan dan penetapan Bakal Calon Dekan, pemaparan rencana strategis dan program kerja, pemilihan Calon Dekan, dan penyerahan hasil pemilihan kepada Senat Sekolah.
- (2) PPD harus mampu menjaga kerahasiaan berkas, informasi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan Dekan.
- (3) PPD melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Senat Sekolah.
- (4) Senat Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan pengajuan Calon Dekan kepada Rektor.

Pasal 7

Proses pemilihan Dekan meliputi 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. Tahap Sosialisasi, Penjaringan, dan Penetapan Bakal Calon Dekan;
- b. Tahap Pemaparan Rencana Strategis dan Program Kerja Calon Dekan;
- c. Tahap Pemilihan Calon Dekan; dan
- d. Tahap Pemilihan Dekan.

Pasal 8

- (1) PPD menyusun tata tertib pemilihan Dekan sesuai dengan peraturan ini.
- (2) PPD mengumumkan informasi mengenai proses dan tata cara pemilihan Dekan kepada dosen di lingkungan sekolah yang bersangkutan.
- (3) PPD menetapkan daftar nominatif Bakal Calon Dekan yang terdiri atas nama-nama dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (4) PPD mengumumkan daftar nominatif Bakal Calon Dekan.

Pasal 9

- (1) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan oleh PPD dengan melalui pemungutan suara terhadap nama-nama dalam daftar nominatif Bakal Calon Dekan secara langsung oleh dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Seluruh dosen tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil di Sekolah berhak memberikan suaranya dalam penjaringan Bakal Calon Dekan.
- (3) Jumlah Bakal Calon Dekan hasil penjaringan adalah 5 (lima) orang berdasarkan suara terbanyak.
- (4) PPD menyerahkan hasil penjaringan Bakal Calon Dekan kepada Senat Sekolah.
- (5) Hasil penjaringan Bakal Calon Dekan ditetapkan oleh Senat Sekolah dan diumumkan di lingkungan Sekolah.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon Dekan mempresentasikan usulan Rencana Strategis dan usulan Program Kerja di depan Rapat Terbuka Senat Sekolah.
- (2) Anggota Senat Sekolah memberikan penilaian kepada Bakal Calon Dekan atas presentasi usulan Rencana Strategis dan usulan Program Kerja untuk periode 5 (lima) tahun dan jawaban atas pertanyaan peserta Rapat Terbuka Senat Sekolah.

Pasal 11

- (1) Senat Sekolah melalui Rapat Tertutup menentukan 3 (tiga) orang Calon Dekan berdasarkan hasil pemilihan atau musyawarah.
- (2) Hasil penilaian dari anggota Senat Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan Calon Dekan.
- (3) Senat Sekolah mengirimkan secara rahasia 3 (tiga) nama Calon Dekan hasil Rapat Tertutup setelah tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai:
 - a. Surat Pernyataan kesediaan dicalonkan;
 - b. Makalah singkat yang menguraikan tentang motivasi menjadi Dekan dan usulan Rencana Strategis serta usulan Program Kerja; dan
 - c. Daftar riwayat hidup termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Dekan dilakukan oleh Rektor dan para Wakil Rektor melalui wawancara untuk uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Ketua Senat Sekolah diundang oleh Rektor untuk menghadiri uji kelayakan dan kepatutan Calon Dekan.
- (3) Rektor menetapkan Dekan berdasarkan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Dekan.

BAB IV PEMILIHAN DEKAN PADA SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 13

- (1) Rektor mengajukan Calon Dekan kepada Komisi Sekolah Pascasarjana.
- (2) Komisi Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan rapat tertutup tentang pemberian pertimbangan Calon Dekan yang diajukan oleh Rektor.
- (3) Komisi Sekolah Pascasarjana memberikan pertimbangan Calon Dekan Sekolah Pascasarjana kepada Rektor.
- (4) Rektor menyampaikan permohonan persetujuan Calon Dekan yang telah mendapat pertimbangan Komisi Sekolah Pascasarjana kepada Senat Akademik.
- (5) Rektor menetapkan Calon Dekan yang telah disetujui Senat Akademik menjadi Dekan.

BAB V PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN

Pasal 14

- (1) Penugasan Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor melantik Dekan.

Pasal 15

- (1) Dekan diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;

- b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima oleh Rektor;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. berdasarkan penilaian Rektor tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. menurut Rektor, Dekan terbukti melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar sumpah jabatan; dan/atau
 - h. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB.
- (2) Sebelum Rektor memutuskan untuk memberhentikan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, g, atau h, Dekan yang bersangkutan harus diberi peringatan tertulis terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Rektor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan diterima.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Komisi Sekolah terkait.

BAB VI PENUGASAN PELAKSANA HARIAN, PELAKSANA TUGAS DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU DEKAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Dekan berhalangan sementara dalam waktu 15 (lima belas) hari karena alasan tertentu, Dekan yang bersangkutan dapat menugaskan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Dekan untuk waktu tertentu, dan penetapannya dilakukan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Dalam hal Dekan telah berakhir masa tugasnya tetapi karena satu dan lain hal belum ada Calon Dekan terpilih, maka Rektor menugaskan Dekan yang berakhir masa tugasnya atau salah seorang Wakil Dekan untuk menjabat sebagai Dekan sampai dengan pelantikan Dekan yang baru.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dekan karena diberhentikan, maka Rektor menugaskan salah seorang Wakil Dekan untuk menjabat sebagai pejabat Dekan sampai akhir periode masa jabatan Dekan yang diberhentikan.
- (4) Penugasan Dekan pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB VII TATA CARA PEMILIHAN CALON WAKIL DEKAN

Pasal 17

- (1) Calon Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor berdasarkan kompetensi yang sesuai dan kesamaan pandangan dalam pelaksanaan program kerja dengan Dekan.
- (2) Calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap IPB bersatus Pegawai Negeri Sipil di Sekolah yang bersangkutan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. berpendidikan Doktor;
 - f. memegang jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor;
 - g. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - j. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan; dan
 - k. bersedia membantu Dekan dalam menjalankan tugas khususnya di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan pada ayat 1 (satu) huruf (a) tidak berlaku untuk Calon Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (4) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Wakil Dekan untuk setiap jabatan Wakil Dekan kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Wakil Dekan dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Dekan diundang oleh Rektor untuk menghadiri uji kelayakan dan kepatutan Calon Wakil Dekan.
- (3) Rektor menetapkan Wakil Dekan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

BAB VIII PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Wakil Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditugaskan sebagai Wakil Dekan, dan penugasannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor melantik Wakil Dekan.

Pasal 20

- (1) Wakil Dekan diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima oleh Dekan dan disetujui oleh Rektor;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. berdasarkan penilaian Dekan tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. menurut Dekan, Wakil Dekan terbukti melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar sumpah jabatan; dan/atau
 - h. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB.

- (2) Sebelum Rektor memutuskan untuk memberhentikan Wakil Dekan, yang bersangkutan harus diberi peringatan tertulis terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Rektor dan Dekan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan diterima.
- (3) Pemberhentian Wakil Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Dekan Sekolah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Dekan karena diberhentikan, maka Dekan dapat menunjuk Dosen lain yang dianggap kompeten untuk menjadi Calon Wakil Dekan, dan setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, untuk menjabat sebagai pejabat Wakil Dekan sampai akhir periode masa jabatan Wakil Dekan yang diberhentikan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dekan, Rektor sesuai kewenangannya dapat menugaskan pelaksana tugas Wakil Dekan
- (3) Penugasan Wakil Dekan pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Ketua Dewan Audit;
 5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
 7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
 8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
 9. Sekretaris Institut;
 10. Dekan Fakultas;
 11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
 12. Kepala LPPM;
 13. Direktur dan Kepala Kantor;
 14. Ketua Departemen pada Fakultas;
 15. Kepala Pusat pada LPPM;
 16. Kepala Asrama Mahasiswa;
 17. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.